



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 221/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

PIN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DAN
RAIH WAJAR TANPA PENGECCUALIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian melalui sosialisasi sehingga mendukung perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengeccualian Kementerian Kesehatan, maka diperlukan berbagai upaya sebagaimana yang telah ditugaskan kepada Satuan Tugas Wajar Tanpa Pengeccualian diantaranya penguatan sistem monitoring, evaluasi dan sosialisasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pin dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Raih Wajar Tanpa Pengeccualian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1606/MENKES/SK/VII/2011 Tentang Satuan Tugas Menuju Opini Tanpa Pengecualian (Satgas WTP);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2267/MENKES/SK/XI/2011 Tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2346/MENKES/SK/XI/2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PIN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DAN RAIH WAJAR TANPA PENGECCUALIAN.

KESATU : Penggunaan Pin dalam rangka Reformasi Birokrasi dan raih Wajar Tanpa Pengeccualian (WTP), berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang meliputi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
6. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
9. Unit Pelaksana Teknis.

KEDUA : Pin dalam rangka Reformasi Birokrasi dan raih WTP, dipergunakan pada setiap hari kerja/dinas dan digunakan bersamaan dengan tanda pengenal sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2267/MENKES/SK/XI/2011 Tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Model dan kelengkapan penggunaan Pin dalam rangka Reformasi Birokrasi dan raih WTP sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mengusahakan tersedianya Pin dalam rangka Reformasi Birokrasi dan raih WTP serta memantau penggunaannya.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 221/MENKES/SK/VII/2012
TENTANG
PIN DALAM RANGKA REFORMASI
BIROKRASI DAN RAIH WAJAR TANPA
PENGECUALIAN

BENTUK PIN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI
DAN RAIH WAJAR TANPA PENGECUALIAN



Tampak Depan



Tampak Belakang

Keterangan:

1. Ukuran Pin, lingkaran dengan diameter 4,5 cm.
2. Ukuran Logo Bhakti Husada 5 mm x 6 mm.
3. Logo Bhakti Husada terletak secara simetris di atas, di depan dan di belakang pin.
4. Kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ditulis dengan huruf *Capitalize Each Word*, Font Arial 0,6 pt.
5. Ukuran Logo Raih WTP, diameter 17 mm, terletak di depan sebelah kanan di bawah logo Bhakti Husada.
6. Di bawah logo Raih WTP, ada logo tanda upaya orang seperti tangan yang sedang menjunjung logo Raih WTP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Tampak depan Pin ada tulisan: Dengan Reformasi Birokrasi, Kita Tingkatkan Kinerja dan Prestasi, dengan logo Raih WTP.
8. Tampak Belakang Pin ada tulisan: REFORMASI BIROKRASI, Komitmen Kementerian Kesehatan RI: Pemerintah yang baik, bersih, bebas korupsi dan nepotisme, Pelayanan publik yang prima, Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Profesionalisme SDM aparatur birokrasi

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI